

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan Senat Fakultas, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

Keanggotaan Senat Fakultas yang sudah ada pada saat terbentuknya Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan senat tersebut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001